



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : H. Awong Riduansyah als H. Awung Bin Paran Alm ;
Tempat Lahir : Marah Kenyah ;
Umur / Tanggal Lahir: 60 Tahun / 12 September 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Lung Melah RT. 006, Kec. Telen, Kab. Kutim ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Robert Nababan, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sangatta ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 246 / Pid.B / 2020 / PN Sgt tertanggal 15 September 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti atas perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 246 / Pid.B / 2020 / PN Sgt tertanggal 15 September 2020, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di dalam persidangan ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-280/ SGT / 09/ 2020 tertanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. AWONG RIDUANSYAH als H. AWUNG Bin PARAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana, dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa H. AWONG RIDUANSYAH als H. AWUNG Bin PARAN (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Kabin dan Bak dumpnya warna Kuning merk MITSUBISHI Type CANTER, Plat Nopol KT-8543-BK;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - Lebih Kurang 50 (lima puluh) pokok Bibit buah sawit.
Dikembalikan kepada PT. Subur Abadi Plantation (SAP)
 - 1 (satu) buah parang dengan Panjang Lk 60 (enam puluh) Cm, ujung Parang Lancip, ganggang parang terbuat dari Kayu berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah dodos sawit dengan Panjang lk 180 (seratus delapan puluh) Cm, lebar lk 5 (lima) Cm, ujung kayunya terdapat besi.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar salinan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Subur Abadi Plantation (PT. SAP) Nomor : 500 / 055 / EK-II / 2006, tanggal 07 Februari 2006 terlegalisir;
 - 1 (satu) lembar Peta Lokasi PT. SAP terlegalisir;
 - 1 (satu) lembar salinan Purchase Order (PO), tanggal 07 Januari 2016 yang menjelaskan bahwa bibit-bibit sawit tersebut dibeli oleh PT. SAP dari PT. Karya Barito Gemilang (PT. KBG) yang masih merupakan anak perusahaan PT. ASTRA AGROLESTARI, Tbk terlegalisir;
 - 4 (empat) lembar foto dokumentasi sebagai lampiran Purchase Order (PO), tanggal 07 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar Struktur Posisi Bibit PT. SAP;
 - 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Serah Terima Bibit Kelapa Sawit Kebun Tali Asih, tanggal 20 Januari 2017 terlegalisir;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar salinan Berita Acara Pertemuan Dalam Rangka Mediasi Tuntutan Masyarakat Desa Lung Melah dan Daftar Hadir, tanggal 05 Nopember 2018 terlegalisir;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Penjelasan Status Kawasan Kebun Desa Nomor : 050 / 1825 / DIS-P7PR / IV / 2019, tanggal 01 April 2019 dan Peta Lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Penataan Ruang Kab. Kutai Timur;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Bantuan Bibit, tanggal 12 September 2019 yang belum disetujui dan belum ditanda tangani oleh pihak PT. SAP, sehingga dalam hal ini pihak PT. SAP belum bersedia untuk menyerahkan bibit sawit tersebut kepada Sdra H. AWONG;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengambilan / Pengangkutan Bibit, Nomor : 140.07.2002 / 109 / Um / X / 2019, tanggal 23 Oktober 2019; dan
- 5 (lima) lembar foto dokumentasi yang menggambarkan tentang beberapa orang yang diduga salah satunya adalah Sdra H. AWONG ketika mengambil bibit-bibit kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 di lokasi bibitan blok 19 Afdeling Fanta PT. SAP yang selanjutnya bibit-bibit sawit tersebut diduga dibawa dan ditumpuk di kebun sawit pribadi milik Sdra H. AWONG,

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di depan persidangan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa H. AWONG RIDUANSYAH Als H. AWUNG Bin PARAN (Alm) dari semua tuntutan hukum (*Virjsprak*) ;
3. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa selain daripada pembelaan secara tertulis, di depan persidangan pula Terdakwa menyampaikan permohonan lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pemohon tidak pernah berniat untuk mencuri, perbuatan tersebut dilakukan semata-mata dilakukan berdasarkan kesepakatan bantuan bibit

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dari perusahaan ke pihak desa dan Terdakwa merasa dijejak oleh oknum perusahaan ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-280/SGT/09/2020 tanggal 14 September 2020 yang selengkapannya sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa H. AWONG RIDUANSYAH Als H. AWUNG Bin PARAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2020 bertempat Lokasi Bibitan Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Lung Melah, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 08.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, untuk mengajak Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH mengambil bibit sawit di kebun Desa dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH akan diberi upah, dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, kemudian terdakwa bersama Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH menuju ke kebun terdakwa, lalu sesampainya di kebun, Terdakwa menemui karyawan terdakwa yaitu Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi BUDIMAN ZAKARIA Als BUDIMAN Bin JUMADIL dan Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN yang saat itu ada di pondok kebun Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa berkata menyuruh para saksi untuk ikut mengambil bibit sawit dengan mengatakan, *"kita bertiga (Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi BUDIMAN ZAKARIA Als BUDIMAN Bin JUMADIL dan Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN) bantu dulu angkat bibit sawit di (Afdeling) Fanta untuk kebun desa "* lalu mereka bertiga menjawab, *"oh iya pak "*, lalu

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 4 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN dan Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI mengambil sejumlah peralatan seperti dodos dan parang yang kemudian disimpan didalam bak dump truk, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, “ nanti kamu bawa truk itu “, sambil Terdakwa menunjuk kearah 1 (satu) unit kendaraan dump truk kabin dan bak dumpnya wama kuning, merk MITSUBISHI type CANTER, plat nopol : KT-8543-BK, selanjutnya terdakwa bersama Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN dan Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI menuju ke lokasi bibitan Afdeling Fanta Subur Abadi Plantation (SAP), kemudian sesampainya di lokasi bibitan Afdeling Fanta PT. SAP Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN dan Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI secara bersama-sama mengambil bibit sawit di areal tersebut yang kemudian dinaikkan kedalam bak truk ,kemudian setelah terkumpul 100 (seratus) pokok bibit sawit terdakwa menyuruh Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH untuk mengangkut bibit tersebut menuju ke kebun Desa Lung Melah, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN dan Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI kembali mengambil bibit sawit di lokasi bibitan Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) sebanyak 50 (lima puluh) pokok bibit sawit, kemudian ketika Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH hendak membawa bibit tersebut ke kebun Desa Lung Melah Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH diamankan oleh Security PT. Subur Abadi Plantation (SAP).

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 150 (seratus lima puluh) pokok bibit sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Subur Abadi Plantation (SAP) selaku pemilik
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Subur Abadi Plantation (SAP) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Subsidair

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 5 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H. AWONG RIDUANSYAH als H. AWUNG Bin PARAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2020 bertempat Lokasi Bibitan Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Lung Melah, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 08.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, untuk mengajak Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH mengambil bibit sawit di kebun Desa dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH akan diberi upah, dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, kemudian terdakwa bersama Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH menuju ke kebun terdakwa, lalu sesampainya di kebun, Terdakwa menemui karyawan terdakwa yaitu Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi BUDIMAN ZAKARIA Als BUDIMAN Bin JUMADIL dan Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN yang saat itu ada di pondok kebun Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa berkata menyuruh para saksi untuk ikut mengambil bibit sawit dengan mengatakan, *"kita bertiga (Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi BUDIMAN ZAKARIA Als BUDIMAN Bin JUMADIL dan Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN) bantu dulu angkat bibit sawit di (Afdeling) Fanta untuk kebun desa "* lalu mereka bertiga menjawab, *"oh iya pak "*, lalu Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN dan Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI mengambil sejumlah peralatan seperti dodos dan parang yang kemudian disimpan didalam bak dump truk, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, *" nanti kamu bawa truk itu "*, sambil Terdakwa menunjuk kearah 1 (satu) unit kendaraan dump truk kabin dan bak dumpnya warna kuning, merk MITSUBISHI type CANTER, plat nopol : KT-8543-BK, selanjutnya terdakwa bersama Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN dan Saksi

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 6 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI menuju ke lokasi bibitan Afdeling Fanta Subur Abadi Plantation (SAP), kemudian sesampainya di lokasi bibitan Afdeling Fanta PT. SAP Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN dan Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI secara bersama-sama mengambil bibit sawit di areal tersebut yang kemudian dinaikkan kedalam bak truk ,kemudian setelah terkumpul 100 (seratus) pokok bibit sawit terdakwa menyuruh Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH untuk mengangkut bibit tersebut menuju ke kebun Desa Lung Melah, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH, Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI, Saksi EKO SUSANTO als EKO als ALEK Bin TUKIMAN dan Saksi NASRUDIN Als UDIN Bin (Alm) RUSTAN EFENDI kembali mengambil bibit sawit di lokasi bibitan Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) sebanyak 50 (lima puluh) pokok bibit sawit, kemudian ketika Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH hendak membawa bibit tersebut ke kebun Desa Lung Melah Saksi AGUS WALDI ANGGARA als ANGGA anak dari ARDIANSYAH diamankan oleh Security PT. Subur Abadi Plantation (SAP).

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 150 (seratus lima puluh) pokok bibit sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Subur Abadi Plantation (SAP) selaku pemilik
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Subur Abadi Plantation (SAP) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan meminta majelis melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 8 (delapan) orang saksi antara lain bemama Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI, Saksi ABDUL SIDIK Bin (Alm) JUMATRA, Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI, Saksi BENYAMIN JAIN anak dari JAIN UDAU, Saksi ARIE FIRMANSYAH Bin (Alm) IBRAMSYAH, Saksi YOSIA PAI Alias YOS Anak Dari Alm PAI TINGAI, Saksi APAT ING Anak Dari Alm ING JUK dan Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang diperintahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa waktu itu posisi saksi masih di Marah Haloq, lalu ada telepon masuk dari Sdr. Arziyan yang memberi tahu kalau ada pengambilan bibit sawit di afdeling fanta, kemudian saksi memerintahkan Saksi Abdul Sidik untuk mengecek ke lokasi, tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dari Saksi Abdul Siddik kalau ada 4 (empat) orang yang sedang menaikan bibit ke dalam bak dumptruck wama kuning, atas informasi tersebut saksi bersama 2 (dua) anggota langsung menuju kelokasi, sampai di lokasi saksi bertanya kepada ke empat orang yang mengangkut bibit tersebut, menanyakan siapa yang menyuruh dan ke empat orang tersebut yang salah satunya saksi kenal yaitu Saksi Angga mengatakan kalau yang menyuruh mereka adalah Terdakwa, kemudian saksi membawa ke empat orang tersebut bersama dumptrucknya yang berisi 50 mpokok bibit sawit ke Pos security perusahaan ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa, pada saat Terdakwa datang dan ditanya, Terdakwa mengatakan sudah ijin sama Pak Sukron mantan CDO PT SAP yang saksi gantikan sekarang ini ;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Saksi Sukron, dan Saksi Sukron menjawab dia tidak ada memberi ijin untuk mengambil bibit sawit di PT. SAP, Terdakwa memang pada bulan Mei 2019 pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil 100 pokok bibit sawit, setelah itu tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung koordinasi dengan pimpinan saksi dan saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian +_Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi masih belum bekerja di PT. Subur Abadi Planstations ;
- Bahwa dari pihak Perusahaan kami juga menyatakan tindakan Terdakwa pernah mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak perusahaan ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 8 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI ;

2. Saksi ABDUL SIDIK Bin (Alm) JUMATRA ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang diperintahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa pada saat saksi sedang menunggu alat, lalu ada telepon masuk sekitar jam 13.00 Wita hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 kalau ada pengambilan pokok bibit sawit di Afdeling Fanta bol 19 PT. Subur Avadi Planstation, Desa Long Melah Telen Kab. Kutim, kemudian saksi ke lokasi dan melihat ada 4 (empat) orang pekerja Terdakwa yang sedang menagmbil bibit, lalu saksi laporkan ke Saksi Abdus Samad CDO PT SAP, tidak lama kemudian Saksi Abdus Samad datang bersama dengan 2 (dua) orang anggota brimob, kemudian keempat orang bersama mobilnya dibawa Saksi Abdus Samad meninggalkan lokasi ;
- Bahwa bibit sawit tersebut diambil di Afdeling fanta blok 19 PT SAP yang masih masuk di dalam areal perijinan PT. Subur Abadi Planstation .
- Bahwa secara langsung saksi tidak menyaksikan pengambilan 100 bibit tersebut oleh Terdakwa, pada saat saksi di telepon Saksi Syukron, saksi waktu itu masih ada kerjaan, sore harinya baru saksi ke lokasi dan bertemu dengan anggota Terdakwa dan saksi sempat mengantar anggota Terdakwa keluar dari lokasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi ABDUL SIDIK Bin (Alm) JUMATRA ;

3. Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang diperintahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa waktu itu pada Hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 saksi ditelepon oleh Saksi Abdus Samad menanyakan apakah saksi pernah memberi ijin

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk mengambil pokok bibit sawit di areal afdeling fanta PT SAP, lalu saksi menjawab tidak, memang pada pada sekitar Mei 2019 saksi ada di WA oleh Terdakwa yang meminta bantuan 100 bibit sawit untuk mengisi kebun Desa karena menurut Terdakwa akan ada kunjungan dari Kabupaten, kemudian saksi melaporkan permintaan bibit sawit tersebut ke pimpinan saksi, dan saksi menjelaskan kalau Terdakwa sepertinya perlu sekali, dan atas kebijakan pimpinan, Terdakwa diperbolehkan mengambil 100 pokok bibit sawit di Afdeling fanta PT. SAP, pada saat itu saksi sempat bilang ke Terdakwa ini hari Minggu tidak ada yang jaga, tetapi Terdakwa menjawab secara WA kalau perlu sekali, karena pada saat itu posisi saksi berada di luar daerah lalu saksi menelepon Saksi Abdul Sidik untuk mengawasi pengambilan bibit sawit tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa sudah tidak ada kontak lagi ;

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2020, Terdakwa memang ada mengambil 341 pokok bibit sawit dan itu sempat dilaporkan tetapi belum diproses, pada bulan Maret Terdakwa mengambil lagi, itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa di Perusahaan PT. Subur Abadi Plantation memang ada program bantuan sawit untuk kesejahteraan masyarakat, data diminta dengan kelengkapan seperti KTP, KK dan SKPT dan syarat lainnya, kalau datanya sudah lengkap dari pihak perusahaan akan memberi informasi boleh mengambil pokok bibit sawit tapi itu pun tetap diawasi dan ada data yang akan diberi bantuan dilengkapi dengan tanda terima, agar apabila ada audit dari pihak pimpinan, ada pertanggung jawabannya, memang Terdakwa pernah mengajukan secara tertulis untuk bantuan kebun desa, tetapi dari pihak perusahaan belum memberi jawaban karena ada kekawatiran ;
- Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa ada me-WA saksi yang isinya meminta bantuan 100 pokok bibit sawit untuk kebun desa karena akan ada kunjungan dari Kabupaten dan Terdakwa waktu itu, waktu itu saksi lagi diluar daerah, kemudian saksi lapor ke pimpinan melalui telepon dan mengatakan alasan Terdakwa yang mendesak kepada Pimpinan, kemudian perusahaan mengijinkan.
- Bahwa saksi tahu dan saksi juga ikut tanda tangan di Berita Acara tersebut, ada permohonan dari Desa, kemudian diadakan pertemuan dan dibuatkan Berita Acara, kemudian Berita Acara tersebut dikirim ke Direksi di Jakarta dan sampai sekarang belum ada jawaban dari Direksi Jakarta.
- Bahwa perusahaan masih membicarakan antara program perusahaan yang ditujukan ke masyarakat dengan kebun desa, apakah perusahaan akan menyalurkan ke kebun desa atau ke masyarakat langsung ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 10 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan masih membicarakan antara program perusahaan yang ditujukan ke masyarakat dengan kebun desa, apakah perusahaan akan menyalurkan ke kebun desa atau kemasyarakat langsung ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Abdul Sidik ada melaporkan ke saksi kalau bibit sawit sudah diterima oleh Terdakwa, tetapi saksi tidak ada konfirmasi lagi ke Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI ;

4. Saksi BENYAMIN JAIN anak dari JAIN UDAU ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang diperintahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa telah kejadian pengambilan bibit, waktu itu saksi sedang bertugas bersama dengan Saksi Arie pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 12.00 Wita, lalu bapak Asisten, Kepala Operasional dan Kepala Afdeling datang menemui saksi dan berkata kalau ada yang mengambil bibit di Afdeling Fanta di Blok 19 PT. Subur Abadi Planstation Desa Long Melah Kec. Telen Kab. Kutim, kemudian saksi ke lokasi dan melihat ada 4 (empat) orang Terdakwa, lalu saksi tanya ke salah satu orang tersebut yang saksi kenal yaitu drivernya, lalu saksi tanya kenapa mengambil bibit dan drivernya menjawab "beres pak urusannya sudah beres, terdakwa sudah menghubungi pihak perusahaan, setelah itu tidak saksi tanya lagi dan saksi menunggu CDO PT Sap yaitu Saksi Abdus Samad ;
- Bahwa waktu itu Saksi Abdus Samad datang bersama 2 (dua) anggota brimob, kemudian ke-4 (empat) orang tersebut langsung dibawa oleh Pak Abdus Samad ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke-4 orang tersebut ada yang sedang mencongkel pokok bibit sawit, ada juga yang sedang menebas dan alat yang dipakai adalah parang dan dodos dan Saksi Angga waktu itu memasukkan pokok bibit sawit ke atas mobil dumptruck ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi BENYAMIN JAIN anak dari JAIN UDAU ;

5. Saksi ARIE FIRMANSYAH Bin (Alm) IBRAMSYAH ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 11 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang diperintahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa telah terjadi kejadian pengambilan bibit, waktu itu saksi sedang bertugas bersama dengan Saksi Benyamin pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 12.00 Wita, lalu bapak Asisten, Kepala Operasional dan Kepala Afdeling datang menemui saksi dan berkata kalau ada yang mengambil bibit di Afdeling Fanta di Blok 19 PT. Subur Abadi Planstation Desa Long Melah Kec. Telen Kab. Kutim, kemudian saksi ke lokasi dan melihat ada 4 (empat) orang Terdakwa, lalu saksi melihat Saksi Benyamin berbicara dengan salah satu dari ke-4 orang tersebut, sedangkan saksi hanya berjaga saja, tidak lama kemudian Saksi Abdus Samad CDO PT. SAP datang ke lokasi ;
- Bahwa waktu itu Saksi Abdus Samad datang bersama 2 (dua) anggota brimob, kemudian ke-4 (empat) orang tersebut langsung dibawa oleh Saksi Abdus Samad.
- Bahwa pada saat saksi datang ke-4 orang tersebut ada yang sedang mencongkel pokok bibit sawit, ada juga yang sedang menebas dan alat yang dipakai adalah parang dan dodos dan Saksi Angga waktu itu memasukkan pokok bibit sawit ke atas mobil dumptruck.
- Bahwa saksi waktu itu bersama Saksi Benyamin karena sedang sama-sama jaga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi ARIE FIRMANSYAH Bin (Alm) IBRAMSYAH ;

6. Saksi YOSIA PAI Alias YOS Anak Dari Alm PAI TINGAI ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang diperintahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa waktu itu mamanya Saksi Angga pada hari itu sekitar jam 15.00 Wita memberitahu saksi kalau anaknya yaitu Saksi Angga ditahan karena telah melakukan pencurian bibit sawit sedangkan mamanya Saksi Angga

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 12 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik kandung saksi dan Saksi Angga adalah keponakan saksi, sehingga pada saat Saksi Angga ditahan, langsung memberitahu saksi ;

- Bahwa memang sebelumnya ada pertemuan antara PT. SAP dengan masyarakat Lung melah yang dimediasi oleh muspika, didalam pertemuan tersebut masyarakat Lung melah meminta ganti rugi ke perusahaan, oleh karena pihak perusahaan tidak sanggup kemudian perusahaan akan memberi bantuan bibit sawit sebanyak 6.000 pokok bibit sawit di lahan atau kawasannya Non KBK, Pemerintah Lung melah diminta untuk mengurus kepastian status kawasan kebun desa dan pada pertemuan tersebut telah dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa menurut Saksi Angga dia diperintahkan Terdakwa untuk mengambil bibit sawit di afdeling Fanta dan dibawa ke kebun desa karena Menurut Pihak perusahaan PT SAP bibit kelapa sawit untuk bantuan lokasinya ada di afdeling fanta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi YOSIA PAI Alias YOS Anak Dari Alm PAI TINGAI ;

7. Saksi APAT ING Anak Dari Alm ING JUK ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang diperintahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa memang sebelumnya ada pertemuan antara PT. SAP dengan masyarakat Lung melah yang dimediasi oleh muspika, didalam pertemuan tersebut masyarakat Lung melah meminta ganti rugi ke perusahaan, oleh karena pihak perusahaan tidak sanggup kemudian perusahaan akan memberi bantuan bibit sawit sebanyak 6.000 pokok bibit sawit di lahan atau kawasan nya Non KBK, Pemerintah Lung melah diminta untuk mengurus kepastian status kawasan kebun desa dan pada pertemuan tersebut telah dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa menurut Saksi Angga dia diperintahkan Terdakwa untuk mengambil bibit sawit di afdeling Fanta dan dibawa ke kebun desa karena Menurut Pihak perusahaan PT SAP bibit kelapa sawit untuk bantuan lokasinya ada di afdeling fanta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi APAT ING Anak Dari Alm ING JUK ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 13 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang diperintahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa saksi mengangkut sawit menggunakan dumptruck sebanyak 2 (dua) ret, dan jumlah pokok bibit sawit kurang lebih 140 pokok, itu dibawa ke kebun desa yang jaraknya 16 kilometer, pada saat pengambilan yang kedua, datang orang perusahaan dan 2 (dua) orang brimob langsung membawa saksi ke Pos perusahaan ;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengambil dengan cara mencabut, ada juga yang mencongkel dengan parang lalu dimasukan kedalam dumptruck ;
- Bahwa saksi mendapat uang rokok dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil pokok bibit sawit saksi tidak ada ijin dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang bersifat meringankan antara lain bemama Saksi SRI HENDRATMO, Saksi DAUD AM dan Saksi LIDYA yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI HENDRATMO ;

- Bahwa pada tanggal 5 November 2018 ada pertemuan antara perusahaan PT SAP dengan masyarakat Lung Melah dengan dipasilitasi oleh Muspika Kecamatan Telen, pada saat itu Saya juga hadir dalam mediasi tersebut, hasil pertemuan perusahaan tidak dapat memberikan tali asih kepada masyarakat namun ditindak lanjuti perusahaan dengan memberikan bantuan bibit kelapa sawit sejumlah 6.000 bibit untuk masyarakat dan Desa, kemudian tanggal 1 April 2019 terbitlah SK Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan kawasan HTI, tanggal 20 Oktober 2019 diserahkan SK Tata Ruang dan Berita Acara Notulen dari Desa dan Krepala Adat kemudian semua data diberikan ke Perusahaan PT. SAP ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 14 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut hasil pertemuan tersebut Desa menyampaikan ke perusahaan dan bibit sudah pernah diangkut yaitu 15 ret dan diantar ke Kebun Desa dengan hitungan 10 hektar, dan itu diketahui oleh perusahaan, dan dari perusahaan juga pernah turun ke kebun Desa untuk mengecek langsung penanaman sawit ;
- Bahwa tindak lanjut hasil pertemuan tersebut Desa menyampaikan ke perusahaan dan bibit sudah pernah diangkut yaitu 15 ret dan diantar ke Kebun Desa dengan hitungan 10 hektar, dan itu diketahui oleh perusahaan, dan dari perusahaan juga pernah turun ke kebun Desa untuk mengecek langsung penanaman sawit ;
- Bahwa terkait dengan masalah ini, pengambilan yang ke 16 Ret, terdakwa langsung di masalahkan, saksi sangat menyesalkan kejadian ini, saksi pernah mengadakan komunikasi dengan CDO dan CDO akan mengkonsultasikan dengan pimpinan pusat, namun sampai sekarang tidak ada berita, biasanya setiap kasus selalu dikomunikasikan dengan adat dan kami merasa perusahaan tidak menghargai kepala Desa kami ;
- Bahwa setelah rapat tanggal 5 November 2018 ada pembicaraan internal lagi di desa yang paling penting dalam rapat itu, karena kondisi bibit sawit sudah tidak bagus, warga dibolehkan mengambil bibit yang kurang baik dan perusahaan akan mengganti bibit dengan yang bagus untuk ditanam di kebun desa ;
- Bahwa pengambilan yang tanggal 27 Maret 2020, terdakwa diperkarakan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi SRI HENDRATMO ;

2. Saksi DAUD AM ;

- Bahwa pada tanggal 5 November 2018 ada pertemuan antara perusahaan PT SAP dengan masyarakat Lung Melah dengan dipasilitasi oleh Muspika Kecamatan Telen, pada saat itu Saya juga hadir dalam mediasi tersebut, hasil pertemuan perusahaan tidak dapat memberikan tali asih kepada masyarakat namun ditindak lanjuti perusahaan dengan memberikan bantuan bibit kelapa sawit sejumlah 6.000 bibit untuk masyarakat dan Desa, kemudian tanggal 1 April 2019 terbitlah SK Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan kawasan HTI, tanggal 20 Oktober 2019 diserahkan SK Tata Ruang dan Berita Acara Notulen dari Desa dan Krepala Adat kemudian semua data diberikan ke Perusahaan PT. SAP ;
- Bahwa bibit sawit sudah pernah diambil dan ditaruh di kebun desa, namun yang kedua kali Terdakwa langsung ditangkap tanpa komunikasi dengan pihak adat ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 5 November 2015, saya ikut juga dan saya juga ikut tanda tangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi DAUD AM ;

3. Saksi LIDYA ;

- Bahwa saksi pernah ikut mengambil bibit sawit di perusahaan dan diantar ke Kebun Desa, pada saat itu ada dari pihak perusahaan dan mereka tidak melarang ;
- Bahwa saksi mengambil bibit tahun 2019 dan mengambil bibit di PT. SAP kemudian diantar ke kebun Desa ;
- Bahwa saksi tidak ijin, semua yang mengurus adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi LIDYA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa Waktu itu pada Hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Angga, Saudara Rudi, Saudara Eko dan Saudara Udin untuk mengambil pokok bibit sawit di areal afdeling fanta PT SAP, untuk dibawa ke lokasi Kebun Desa, pagi hari Terdakwa ikut ke lokasi, tetapi sore hari pada saat Saksi Angga dibawa ke Pos security Terdakwa tidak berada di lokasi bibit sawit ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Angga sudah sering dan Terdakwa memberi upah kepada Saksi Angga dan temannya kalau Terdakwa suruh mengerjakan sesuatu ;
- Bahwa bibit yang sudah diambil dan dibawa ke kebun Desa sekitar kurang lebih 150 pokok bibit sawit.
- Bahwa kebun desa tersebut milik masyarakat, memang lahannya milik Terdakwa, tetapi Terdakwa pinjamkan kepada masyarakat menjadi kebun Desa, dan pada saat pengambilan bibit pagi hari Terdakwa ada di lokasi, pada saat Saksi Angga dan temannya dibawa oleh orang perusahaan, Terdakwa tidak berada di lokasi, Terdakwa sudah di kebun Desa.

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 16 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Angga dan temannya mengambil pokok bibit sawit dengan menggunakan dodos dan parang kemudian memasukkan ke dalam dump truck yang dikemudikan oleh Saksi Angga, dump truck tersebut milik Desa.
 - Bahwa sebagai Kepala Desa, dari awal Terdakwa sudah berkomunikasi dengan pihak perusahaan, tidak mungkin Terdakwa dan masyarakat mengambil bibit tanpa izin dari perusahaan.
 - Bahwa Terdakwa pertama berkomunikasi dengan CDO waktu itu Saksi Syukron, Terdakwa awal meminta melalui WA kepada Saksi Syukron dan mengambil bibit 100 pokok bibit sawit dibawa ke Kebun Desa, kemudian yang kedua Terdakwa ketemu langsung dengan Saksi Syukron di kantornya, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Daud, sebelumnya juga ada pertemuan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, di dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan tidak sanggup memberi tali asih, kemudian Perusahaan mengatakan akan membantu masyarakat memberikan bibit sawit, pertemuan tersebut ada berita acaranya ;
 - Bahwa perjanjian kesepakatan tersebut dilakukan Tahun 2018 ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 100 pokok bibit sawit untuk kebun Desa yang pertama tersebut tidak ada Berita acara serah terimanya dari perusahaan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa ;
 - Bahwa Terdakwa memang beberapa kali mengambil bibit sawit di lokasi PT. SAP, tetapi Terdakwa selalu ijin dari PT. SAP dan bibit sawit tersebut di tanam di kebun desa milik masyarakat (t ± 15 kali) ;
 - Bahwa sebelum bulan Februari yaitu sekitar Tahun 2019, Terdakwa ada mengambil 100 pokok bibit sawit, Terdakwa memohon bibit sawit dengan me-WA ke Saksi Syukron yang pada saat itu CDO atau Humas di PT SAP, pada saat itu tidak ada masalah dan tidak juga ada tanda terimanya ;
 - Bahwa pada tanggal 5 November 2018, ada pertemuan antara masyarakat dengan perusahaan, waktu itu masyarakat menuntut tali asih kepada perusahaan, perusahaan pada saat itu tidak sanggup membayar tali asih dan konpensasinya perusahaan akan memberikan bantuan pokok bibit sawit kepada masyarakat sejumlah 6000 pokok bibit sawit ;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan

barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Kabin dan Bak dumpnya warna Kuning merk MITSUBISHI Type CANTER, Plat Nopol KT-8543-BK;
- Lebih Kurang 50 (lima puluh) pokok Bibit buah sawit.
- 1 (satu) buah parang dengan Panjang Lk 60 (enam puluh) Cm, ujung Parang Lancip, ganggang parang terbuat dari Kayu berwarna coklat;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos sawit dengan Panjang lk 180 (seratus delapan puluh) Cm, lebar lk 5 (lima) Cm, ujung kayunya terdapat besi.

Disita dari Terdakwa ;

- 2 (dua) lembar salinan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Subur Abadi Plantation (PT. SAP) Nomor : 500 / 055 / EK-II / 2006, tanggal 07 Februari 2006 terlegalisir;
- 1 (satu) lembar Peta Lokasi PT. SAP terlegalisir;
- 1 (satu) lembar salinan Purchase Order (PO), tanggal 07 Januari 2016 yang menjelaskan bahwa bibit-bibit sawit tersebut dibeli oleh PT. SAP dari PT. Karya Barito Gemilang (PT. KBG) yang masih merupakan anak perusahaan PT. ASTRA AGROLESTARI, Tbk terlegalisir;
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi sebagai lampiran Purchase Order (PO), tanggal 07 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar Struktur Posisi Bibit PT. SAP;
- 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Serah Terima Bibit Kelapa Sawit Kebun Tali Asih, tanggal 20 Januari 2017 terlegalisir;
- 5 (lima) lembar salinan Berita Acara Pertemuan Dalam Rangka Mediasi Tuntutan Masyarakat Desa Lung Melah dan Daftar Hadir, tanggal 05 Nopember 2018 terlegalisir;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Penjelasan Status Kawasan Kebun Desa Nomor : 050 / 1825 / DIS-P7PR / IV / 2019, tanggal 01 April 2019 dan Peta Lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Penataan Ruang Kab. Kutai Timur;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Bantuan Bibit, tanggal 12 September 2019 yang belum disetujui dan belum ditanda tangani oleh pihak PT. SAP, sehingga dalam hal ini pihak PT. SAP belum bersedia untuk menyerahkan bibit sawit tersebut kepada Sdra H. AWONG;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengambilan / Pengangkutan Bibit, Nomor : 140.07.2002 / 109 / Um / X / 2019, tanggal 23 Oktober 2019; dan
- 5 (lima) lembar foto dokumentasi yang menggambarkan tentang beberapa orang yang diduga salah satunya adalah Sdra H. AWONG ketika mengambil bibit-bibit kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 di lokasi bibitan blok 19 Afdeling Fanta PT. SAP yang selanjutnya bibit-bibit sawit tersebut diduga dibawa dan ditumpuk di kebun sawit pribadi milik Sdra H. AWONG ;

Disita dari Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta bukti-bukti surat di depan persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit milik PT. Subur Abadi Plantation ;
- Bahwa yang mengambil 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit tersebut adalah Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH dan beberapa rekan lainnya atas perintah dari Terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang dengan Panjang Lk 60 (enam puluh) Cm, ujung Parang Lancip, ganggang parang terbuat dari Kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah dodos sawit dengan Panjang lk 180 (seratus delapan puluh) Cm, lebar lk 5 (lima) Cm, ujung kayunya terdapat besi yang dimuat di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Kabin dan Bak dumpnya warna Kuning merk MITSUBISHI Type CANTER, Plat Nopol KT-8543-BK milik Desa Lung Melah untuk selanjutnya di bawa ke Kebun Desa Lung Melah ;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH diberi keuntungan berupa uang saku (uang rokok) ;
- Bahwa PT. Subur Abadi Plantation tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit milik PT. Subur Abadi Plantation tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bahwa 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit tersebut telah diberikan oleh PT. Subur Abadi Plantation kepada masyarakat Desa Lung Melah sebagai pelaksanaan daripada Berita Acara Pertemuan Dalam Rangka Mediasi Tuntutan Masyarakat Desa Lung Melah tertanggal 5 Nopember 2018 ;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa pernah meminta 100 (Seratus) batang bibit kelapa sawit kepada Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI selaku CDO dari PT. Subur Abadi Plantation dan telah disetujui, dan diberikan oleh PT. Subur Abadi Plantation serta telah diambil oleh Terdakwa pula pada bulan dan tahun yang sama, sedangkan pada tahun 2020 yang menjabat selaku CDO dari PT. Subur Abadi Plantation bukanlah lagi Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI melainkan Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI yang mana Terdakwa tidak pernah mengkomunikasikan

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 19 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Terdakwa tersebut sebelumnya kepada Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI tersebut ;

- Bahwa telah ada perdamaian antara PT. Subur Abadi Plantation dan Terdakwa yang dilanjutkan dengan pencabutan laporan oleh PT. Subur Abadi Plantation ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh sebab itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara dakwaan-dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adapun jika Majelis Hakim merasa dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan namun sebaliknya jika Majelis Hakim merasa dakwaan Primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa ada pun dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa H. Awong Riduansyah als H. Awung Bin Paran Alm setelah dilakukan pemeriksaan identitas, memeriksa saksi-saksi dan

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 20 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-280/SGT/09/2020 tanggal 14 September 2020, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak milik atas benda tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" / *Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam bebarapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/ Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 21 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian secara *etimologi* yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau “*tanpa hak*” yang di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu perbuatan baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 16.15 Wita di lokasi Bibitan Blok 19 Afdeling Fanta PT. Subur Abadi Plantation (SAP) Desa Long Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan dapatlah diketahui bahwa barang yang diambil adalah 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit yang telah dibeli dan dimiliki oleh PT. Subur Abadi Plantation ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengambil 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit tersebut adalah Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH dan beberapa rekan lainnya atas perintah dari Terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang dengan Panjang Lk 60 (enam puluh) Cm, ujung Parang Lancip, ganggang parang terbuat dari Kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah dodos sawit dengan Panjang lk 180 (seratus delapan puluh) Cm, lebar lk 5 (lima) Cm, ujung kayunya terdapat besi yang dimuat di

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 22 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Kabin dan Bak dumpnya wama Kuning merk MITSUBISHI Type CANTER, Plat Nopol KT-8543-BK milik Desa Lung Melah untuk selanjutnya di bawa ke Kebun Desa Lung Melah ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH diberi keuntungan berupa uang saku (uang rokok) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI dan Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI selaku CDO PT. Subur Abadi Plantation yang merupakan perpanjangan tangan manajemen dilapangan, PT. Subur Abadi Plantation tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit milik PT. Subur Abadi Plantation tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pertemuan Dalam Rangka Mediasi Tuntutan Masyarakat Desa Lung Melah tertanggal 5 Nopember 2018 dan Berita Acara Bantuan Bibit tertanggal 12 September 2019 yang tidak ditandatangani oleh Pimpinan PT Subur Abadi Plantation Terdakwa dan keterangan Saksi YOSIA PAI Alias YOS Anak Dari Alm PAI TINGAI, Saksi APAT ING Anak Dari Alm ING JUK dan Saksi-saksi yang meringankan antara lain Saksi SRI HENDRATMO, Saksi DAUD AM dan Saksi LIDYA dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa merasa bahwa 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit tersebut telah diberikan oleh PT. Subur Abadi Plantation kepada masyarakat Desa Lung Melah sebagai pelaksanaan daripada Berita Acara Pertemuan Dalam Rangka Mediasi Tuntutan Masyarakat Desa Lung Melah tertanggal 5 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI dan Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa pernah meminta 100 (Seratus) batang bibit kelapa sawit kepada Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI selaku CDO dari PT. Subur Abadi Plantation dan telah disetujui, dan diberikan oleh PT. Subur Abadi Plantation serta telah diambil oleh Terdakwa pula pada bulan dan tahun yang sama, sedangkan pada tahun 2020 yang menjabat selaku CDO dari PT. Subur Abadi Plantation bukanlah lagi Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI melainkan Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI yang mana Terdakwa tidak pernah mengkomunikasikan tindakan Terdakwa tersebut sebelumnya kepada Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI tersebut ;

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian antara PT. Subur Abadi Plantation dan Terdakwa yang dilanjutkan dengan pencabutan laporan oleh PT. Subur Abadi Plantation ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa adanya pengambilan 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit milik PT. Subur Abadi Plantation oleh Saksi AGUS WALDI

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 23 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH atas perintah Terdakwa, tidak dapat dipisahkan dari pengakuan sepihak oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pertemuan Dalam Rangka Mediasi Tuntutan Masyarakat Desa Lung Melah tertanggal 5 Nopember 2018 dan Berita Acara Bantuan Bibit tertanggal 12 September 2019 yang tidak ditanda tangani oleh Pimpinan PT Subur Abadi Plantation. Padahal setelah Majelis Hakim memeriksa kedua bukti surat tersebut, Majelis Hakim sekali-kali tidak menemukan satu pun frasa di dalam Berita Acara tertanggal 5 Nopember 2018 yang secara tegas (*eksplisit*) menyatakan memberikan izin atau persetujuan tindakan Terdakwa tersebut. Demikian pula Berita Acara Bantuan Bibit tertanggal 12 September 2019 sama sekali tidak memiliki bubuhan tanda tangan dari PT. Subur Abadi Plantation sebagai tanda persetujuan daripada tindakan Terdakwa tersebut, sehingga adalah patut dan beralasan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa sebagaimana mana telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* menurut hukum ;

3. Unsur Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menunjuk kepada penyertaan yang bersifat khusus. Ada pun di dalam rumusan pasal tersebut tidak mensyaratkan kesamaan jenis perbuatan, sepanjang terdapat adanya *keinsyafan* antara masing-masing pihak yang memiliki pertalian dengan perbuatan (*feit*) sebagaimana yang diuraikan di atas maka keseluruhan daripada rumusan unsur ini akan dianggap terpenuhi :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan dapatlah diketahui bahwa barang yang diambil adalah 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit yang telah dibeli dan dimiliki oleh PT. Subur Abadi Plantation ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengambil 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit tersebut adalah Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH dan beberapa rekan lainnya atas perintah dari Terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang dengan Panjang Lk 60 (enam puluh) Cm, ujung Parang Lancip, ganggang parang terbuat dari Kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah dodos sawit dengan Panjang lk 180 (seratus delapan puluh) Cm, lebar lk 5 (lima) Cm, ujung kayunya terdapat besi yang dimuat di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Kabin dan Bak dumpnya wama Kuning merk MITSUBISHI Type CANTER, Plat Nopol KT-8543-BK milik Desa Lung Melah untuk selanjutnya di bawa ke Kebun Desa Lung Melah ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 24 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH diberi keuntungan berupa uang saku (uang rokok) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SYUKRON Bin (Alm) KUSNI dan Saksi ABDUS SAMAD Bin MARDI selaku CDO PT. Subur Abadi Plantation yang merupakan perpanjangan tangan manajemen dilapangan, PT. Subur Abadi Plantation tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil 150 (seratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit milik PT. Subur Abadi Plantation tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbuatan Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH tidak terlepas dari adanya perintah yang diikuti oleh kompensasi berupa uang saku (uang rokok) yang dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan tersebut telah terlahir dengan diikuti oleh keinsyafan dari masing-masing pihak sehingga adalah patut dan beralasan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa H. Awong Riduansyah als H. Awung Bin Paran Alm terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan berdasarkan "*Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*" sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 25 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah sebagai berikut. Di dalam tuntutan Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan telah merugikan namun disatu sisi pula Terdakwa dinilai sopan dalam persidangan. Sedangkan Penasihat Hukum sendiri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa 150 (seratus lima puluh) batang bibit sawit tersebut merupakan pemberian PT. Subur Abadi Plantation sebagai ganti rugi (kompensasi) atas ketidak mampuan PT. Subur Abadi Plantation memberikan tali asih kepada masyarakat Desa Lung Melah dan di dalam pembelaan lisannya sendiri Terdakwa menyatakan telah meminta izin dan persetujuan dan telah pula mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak PT. Subur Abadi Plantation untuk mengambil 150 (seratus lima puluh) batang bibit sawit tersebut, sehingga Terdakwa merasa dijejek oleh oknum PT. Subur Abadi Plantation ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa fungsi Hakim dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai suatu organ yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman pengertian kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah *"kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"*. Maksudnya disini adalah dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, tujuan akhir daripada proses peradilan itu sendiri adalah mencapai Keadilan berdasarkan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Keadilan itu sendiri merupakan tataran nilai yang bersifat universal. Setiap manusia yang hidup di belahan dunia mana pun mendambakan keadilan, tidak terkecuali bagi Terdakwa, PT. Subur Abadi Plantation ataupun masyarakat serta negara ini, oleh karena itu idealnya suatu putusan sedapat mungkin harus dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak, mengingat keadilan seorang hakim tersebut kelak akan dipertanggung jawabkan langsung dihadapan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sumpah hakim di dalam irah-irah putusannya yang berbunyi "DEMI KEADILAN

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 26 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN "KETUHANAN YANG MAHA ESA". Menurut hemat Majelis Hakim nilai keadilan merupakan suatu nilai yang paripurna, mengingat dalam proses menggali nilai-nilai keadilan itu sendiri, dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum, baik hukum tertulis yang bersifat normatif maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga secara *mutatis mutandis* suatu nilai keadilan pastinya memiliki kepastian hukum, selain itu sebagaimana dibahas sebelumnya di atas, nilai keadilan tersebut merupakan nilai yang bersifat universal yang di dambakan oleh setiap manusia, maka sudah barang tentu nilai keadilan tersebut akan memiliki manfaat bagi setiap manusia. Oleh karena itu dengan mengedepankan nilai keadilan di dalam putusannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan tersebut telah serta merta memiliki nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam proses penjatuhan pidana kesemuanya bertujuan tidak hanya semata-mata untuk membalas tindakan Terdakwa kepada PT. Subur Abadi Plantation (*retributif*), namun juga untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan tersebut di masyarakat (*deterrence*) sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa selaku Kepala Desa dan masyarakat pada umumnya agar lebih bijaksana dalam hidup bermasyarakat (*reformatif*). Namun Majelis Hakim tetap akan mengapresiasi usaha dari Terdakwa dan PT. Subur Abadi Plantation untuk melakukan rekonsiliasi perdamaian sebagai bagian dari upaya *restorative justice*. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana sebagaimana yang tuntutan oleh Penuntut Umum namun tidak pula sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, mengingat biar bagaimana pun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar mekanisme pemidanaan sekali-sekali tidak mengenal perdamaian penal sebagai alasan untuk dapat dibebaskannya seseorang dari pertanggung jawaban pidana. Sehingga daripada itu berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal antara lain :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 27 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaruh penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Subur Abadi Plantation ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi untuk melibatkan Saksi AGUS WALDI ANGGARA Alias ANGGA Anak Dari ARDIANSYAH ke dalam perkara pidana ;
- Bahwa Terdakwa seorang publik figur ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif di dalam persidangan ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 28 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa yang besamya akan diatur di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Kabin dan Bak dumpnya warna Kuning merk MITSUBISHI Type CANTER, Plat Nopol KT-8543-BK;
- Lebih Kurang 50 (lima puluh) pokok Bibit buah sawit.
- 1 (satu) buah parang dengan Panjang Lk 60 (enam puluh) Cm, ujung Parang Lancip, ganggang parang terbuat dari Kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah dodot sawit dengan Panjang Lk 180 (seratus delapan puluh) Cm, lebar Lk 5 (lima) Cm, ujung kayunya terdapat besi.
- 2 (dua) lembar salinan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Subur Abadi Plantation (PT. SAP) Nomor : 500 / 055 / EK-II / 2006, tanggal 07 Februari 2006 terlegalisir;
- 1 (satu) lembar Peta Lokasi PT. SAP terlegalisir;
- 1 (satu) lembar salinan Purchase Order (PO), tanggal 07 Januari 2016 yang menjelaskan bahwa bibit-bibit sawit tersebut dibeli oleh PT. SAP dari PT. Karya Barito Gemilang (PT. KBG) yang masih merupakan anak perusahaan PT. ASTRA AGROLESTARI, Tbk terlegalisir;
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi sebagai lampiran Purchase Order (PO), tanggal 07 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar Struktur Posisi Bibit PT. SAP;
- 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Serah Terima Bibit Kelapa Sawit Kebun Tali Asih, tanggal 20 Januari 2017 terlegalisir;
- 5 (lima) lembar salinan Berita Acara Pertemuan Dalam Rangka Mediasi Tuntutan Masyarakat Desa Lung Melah dan Daftar Hadir, tanggal 05 Nopember 2018 terlegalisir;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Penjelasan Status Kawasan Kebun Desa Nomor : 050 / 1825 / DIS-P7PR / IV / 2019, tanggal 01 April 2019 dan Peta

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 29 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Penataan Ruang Kab. Kutai Timur;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Bantuan Bibit, tanggal 12 September 2019 yang belum disetujui dan belum ditanda tangani oleh pihak PT. SAP, sehingga dalam hal ini pihak PT. SAP belum bersedia untuk menyerahkan bibit sawit tersebut kepada Sdra H. AWONG;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengambilan / Pengangkutan Bibit, Nomor : 140.07.2002 / 109 / Um / X / 2019, tanggal 23 Oktober 2019; dan
- 5 (lima) lembar foto dokumentasi yang menggambarkan tentang beberapa orang yang diduga salah satunya adalah Sdra H. AWONG ketika mengambil bibit-bibit kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 di lokasi bibitan blok 19 Afdeling Fanta PT. SAP yang selanjutnya bibit-bibit sawit tersebut diduga dibawa dan ditumpuk di kebun sawit pribadi milik Sdra H. AWONG ;

Oleh karena barang-barang tersebut di atas bukan merupakan barang yang dilarang atau terlarang untuk diedarkan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 45 ayat (4) KUHP maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Kabin dan Bak dumpnya warna Kuning merk MITSUBISHI Type CANTER, Plat Nopol KT-8543-BK dikembalikan kepada Desa Lung Melah melalui Terdakwa, 50 (lima puluh) pokok Bibit buah sawit dikembalikan kepada PT. Subur Abadi Plantation, sedangkan untuk 1 (satu) buah parang dengan Panjang Lk 60 (enam puluh) Cm, ujung Parang Lancip, ganggang parang terbuat dari Kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah dodot sawit dengan Panjang Lk 180 (seratus delapan puluh) Cm, lebar Lk 5 (lima) Cm, ujung kayunya terdapat besi, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan untuk barang-barang bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara orang atau kepada mereka yang disebut di dalam amar di bawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. Awong Riduansyah als H. Awung Bin Paran Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Awong Riduansyah als H. Awung Bin Paran Alm tersebut selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 30 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Kabin dan Bak dumpnya warna Kuning merk MITSUBISHI Type CANTER, Plat Nopol KT-8543-BK;

Dikembalikan kepada Desa Lung Melah melalui Terdakwa

- Lebih Kurang 50 (lima puluh) pokok Bibit buah sawit ;

Dikembalikan kepada PT. Subur Abadi Plantation

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang Lk 60 (enam puluh) Cm, ujung Parang Lancip, ganggang parang terbuat dari Kayu berwarna coklat;

- 1 (satu) buah dodot sawit dengan Panjang lk 180 (seratus delapan puluh) Cm, lebar lk 5 (lima) Cm, ujung kayunya terdapat besi ;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 2 (dua) lembar salinan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Subur Abadi Plantation (PT. SAP) Nomor : 500 / 055 / EK-II / 2006, tanggal 07 Februari 2006 terlegalisir;

- 1 (satu) lembar Peta Lokasi PT. SAP terlegalisir;

- 1 (satu) lembar salinan Purchase Order (PO), tanggal 07 Januari 2016 yang menjelaskan bahwa bibit-bibit sawit tersebut dibeli oleh PT. SAP dari PT. Karya Barito Gemilang (PT. KBG) yang masih merupakan anak perusahaan PT. ASTRA AGROLESTARI, Tbk terlegalisir;

- 4 (empat) lembar foto dokumentasi sebagai lampiran Purchase Order (PO), tanggal 07 Januari 2016;

- 1 (satu) lembar Struktur Posisi Bibit PT. SAP;

- 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Serah Terima Bibit Kelapa Sawit Kebun Tali Asih, tanggal 20 Januari 2017 terlegalisir;

- 5 (lima) lembar salinan Berita Acara Pertemuan Dalam Rangka Mediasi Tuntutan Masyarakat Desa Lung Melah dan Daftar Hadir, tanggal 05 Nopember 2018 terlegalisir;

- 3 (tiga) lembar salinan Surat Penjelasan Status Kawasan Kebun Desa Nomor : 050 / 1825 / DIS-P7PR / IV / 2019, tanggal 01 April 2019 dan Peta Lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Penataan Ruang Kab. Kutai Timur;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Bantuan Bibit, tanggal 12 September 2019 yang belum disetujui dan belum ditanda tangani oleh pihak PT. SAP, sehingga dalam hal ini pihak PT. SAP belum bersedia untuk menyerahkan bibit sawit tersebut kepada Sdra H. AWONG;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengambilan / Pengangkutan Bibit, Nomor : 140.07.2002 / 109 / Um / X / 2019, tanggal 23 Oktober 2019; dan

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 31 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto dokumentasi yang menggambarkan tentang beberapa orang yang diduga salah satunya adalah Sdra H. AWONG ketika mengambil bibit-bibit kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 di lokasi bibitan blok 19 Afdeling Fanta PT. SAP yang selanjutnya bibit-bibit sawit tersebut diduga dibawa dan ditumpuk di kebun sawit pribadi milik Sdra H. AWONG ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh kami YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H. dan ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu HELIA FERAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dengan dihadiri DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H. YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H.
2. ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

HELIA FERAL, S.H.

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sgt Halaman 32 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)